



MUHAMMAD NIZAM FANANI, SH.MKn
NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor : AHU. 818 -AH-02.01-TAHUN 2013
Tgl. 01 Nopember 2013

Jl. Jendral Sudirman (dh. Syailendra Raya)
Brojonalan, Wanurejo, Borobudur, Kab Magelang

TURUNAN
GROSSE

AKTA : PERNYATAAN PENGURUS YAYASAN

Tanggal : **11 NOPEMBER 2015** No. : **04**

PERNYATAAN PENGURUS

PERSERIKATAN SEKOLAH KRISTEN MAGELANG

Nomor : 04

MUHAMMAD NIZAM FANANI, SH. MKK.
NOTARIS KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-11-2015 (sebelas Nopember duaribu limabelas), Pukul 14.30 WIB (empat belas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat) -----

Menghadap kepada saya **MUHAMMAD NIZAM FANANI, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten -- Magelang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--- telah saya kenal dan yang nama-namanya akan----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SABAR HARTANA, Sarjana Pendidikan Agama**-----

Kristen, lahir di Kabupaten Sleman, tanggal ----- 02-09-1964 (dua September seribu Sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :----- 11.1908.020966.0002, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Kecamatan Pakis, Desa----- Kajangkoso, jalan Dusun Bono, Rukun Tetangga----- 003/Rukun Warga 002 ; -----

2. Tuan **TONI JADMIKO**, lahir di Sragen, tanggal ---- 07-07-1969 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3371010707690001, Pendeta, bertempat tinggal di Kota Magelang,----- Kecamatan Magelang Tengah, Kelurahan Kemirirejo, - jalan Tanjung nomor : 4, Rukun Tetangga 006/----- Rukun Warga 005 ; -----



Menurut keterangannya masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua dan Penulis mewakili Pengurus, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PERSERIKATAN SEKOLAH KRISTEN MAGELANG berkedudukan di Kota Magelang.** -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Para penghadap dalam kedudukannya tersebut -----

diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

- bahwa **PERSERIKATAN SEKOLAH KRISTEN MAGELANG** -----

berkedudukan di Kota Magelang adalah suatu -----

Badan Hukum yang berbentuk Perserikatan yang dahulu bernama **VEREENIGING HOLANDCH - JAVAANSCH E SCHOLEN**

MET DEN BIJBEL te MAGELANG ; -----

yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan pada tanggal 13-06-1925 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus dua puluh lima) dan dimuat dalam --- Staatsdblad Van Nederlandsch-Indie nomor : 276 tahun 1925, selanjutnya telah diadakan perubahan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Penetapannya tanggal 03-08-1953 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga) nomor : JA.5/67/3, dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tahun 1953 nomor : 70, dan kemudian diubah dengan perubahan yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya tanggal 29-12-1954 (dua puluh--- sembilan Desember seribu sembilanratus lima puluh empat (29-12-1954) nomor : J.A.5/120/3, dimuat-----

dalam Tambahan Berita Negara nomor : 10 tanggal---
04-02-1955 (empat Pebruari seribu sembilanratus
lima puluh lima). -----

Demikian berdasarkan Surat Keterangan yang-----
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan---
Perundang-Undangan-Departemen Kehakiman tertanggal
04-03-1986 (empat Maret tahun seribu sembilan ratus
delapan-puluh enam) nomor : C2-HT.01.01-A.1363. --
Dan kemudian diubah dengan akta Perubahan Anggaran
Dasar "Perserikatan Sekolah Kristen Magelang", ---
nomor : 14 tanggal 15-06-1987 (lima belas Juni
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ; -----
akta dan Surat Keputusannya telah diperlihatkan--
kepada saya, Notaris. -----

- Bahwa Perserikatan setelah berdiri telah -----
mendirikan dan mengelola beberapa unit -----
kegiatan ; -----
- Bahwa guna pengajuan permohonan bantuan yang akan
diajukan oleh unit-unit kegiatan Perserikatan dan
guna memenuhi ketentuan pasal 298 ayat (5) Undang-
Undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah diperlukan pernyataan dari Perserikatan
nama-nama unit kegiatan yang telah didirikan dan
diselenggarakan oleh Perserikatan ; -----
- Bahwa pernyataan dari Perserikatan tentang hal-----
tersebut diatas hendak dinyatakan dan dikuatkan---
dalam akta ini ; -----
- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas ---
maka dengan ini Perserikatan menyatakan bahwa : ----

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Darmayusiwi 2, beralamat --
di jalan Pajajaran nomor : 35, Kota Magelang. ----
 2. Taman Kanak-Kanak (TK) Darmayusiwi 4, beralamat --
di jalan Ahmad Yani, Kota Magelang ; -----
 3. Sekolah Dasar Kristen 1 Kota Magelang, beralamat
di jalan Pajajaran nomor : 35, Kota Magelang. ----
 4. Sekolah Dasar Kristen 2 Kota Magelang, beralamat
di Ahmad Yani nomor : 30, Kota Magelang. ----
 5. Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Kota Magelang
beralamat di jalan Veteran nomor : 14 Kota ----
Magelang ; -----
 6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen 1 Kota
Magelang beralamat di jalan Diponegoro -----
nomor : 10, Kota Magelang ; -----
 7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen 2 Kota
Magelang beralamat di jalan Kapten Yahya -----
nomor : 57, Botton Kopen, Kota Magelang. -----
 8. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wiyasa Kota
Magelang beralamat di jalan Tidar nomor : 36, ---
Kota Magelang ; -----
 9. Sekolah Menengah Atas (SMA) El Shadaai Kota
Magelang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor : 28
Kota Magelang ; -----
 10. Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Wacana-----
Secang, Kabupaten Magelang, beralamat di jalan ---
Secang-Temanggung nomor : 50, Kecamatan -----
Secang, Kabupaten Magelang. -----
- Adalah benar-benar unit-unit kegiatan (SEKOLAH) yang
didirikan dan diselenggarakan serta dikelola -----

oleh PERSERIKATAN SEKOLAH KRISTEN MAGELANG -----

berkedudukan dan berkantor Pusat di jalan Ahmad Yani
nomor : 28, Kota Magelang. -----

Suatu Perserikatan yang telah Berbadan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan yang----
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan----
Perundang-Undangan-Departemen Kehakiman tertanggal
04-03-1986 (empat Maret tahun seribu sembilan ratus
delapan-puluh enam) nomor : C2-HT.01.01-A.1363. --

- Para penghadap mengenai akta ini dan segala ----
akibatnya telah memilih tempat kedudukan hukum
(domisili) yang umum dan tetap di Kantor-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Magelang.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di-----
Kota Magelang, pada hari dan tanggal seperti--
tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri
oleh : -----

1. Tuan **HERI SUPRIYANGGONO**, lahir di Magelang,----
tanggal 03-02-1980 (tiga Pebruari seribu -----
Sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara ----
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3308020302800002 ; dan -----

2. Nyonya **RUTH SETYOWATI**, lahir di Semarang,-----
tanggal 30-10-1978 (tiga puluh Oktober seribu----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga-----
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor : 33080227010780002, -----

Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai-

HAMMAD NIZAM FANANI, SH. MKn.
NOTARIS KABUPATEN MAGELANG

saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----

Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,-----

dan para penghadap membubuhkan sidik jarinya pada

lembar tersendiri yang akan dilekatkan pada minuta

akta ini, maka seketika akta ini ditanda tangani

oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan -----

suatu apapun. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan

sempurna.-----

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Magelang,

METERAI
TEMPEL
AF8EADP00360674
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(MUHAMMAD NIZAM FANANI, SH. MKn.)

